



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi Bin Aspan;
2. Tempat lahir : Tarantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang Rt 005 Rw 002 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hamdi Bin Aspan ditangkap pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/62/XI/2020/Reskrim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa Hamdi Bin Aspan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamdi Bin Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdi Bin Aspan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang penjepit warna merah
 - 1 (Satu) buah kantong kain warna hijau tua merk Tupperware

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu)
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah)
- 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah)
- 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah kotak amal masjid ash shabirin warna hijau
- 2 (dua) buah gembok warna emas merk VION

Dikembalikan Kepada Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hamdi Bin Aspan Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di dalam Mesjid Ash-Shabirin yang beralamat di Komplek Griya Permata Rt 12 Rw 003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Bertempat di didalam masjid Ash Shabirin yang beralamat di Komplek Griya Permata Rt 12 Rw 003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat terdakwa Hamdi Als Aspan berad disekitaran masjid Ash Shabirin dan melihat kondisi masjid sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Kotak amal yang berada di dalam masjid Ash Shabirin tersebut dengan cara bemula terdakwa Hamdi Bin Aspan melihat situasi disekitar masjid, setelah dirasa cukup sepi dan aman, kemudian terdakwa Hamdi Bin Aspan Masuk kedalam masjid Ash Shabirin dengan membawa satu buah tang penjepit warna merah yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di dalam kantong kain warna hijau tua merk Tupperware, yang mana kemudian tang tersebut terdakwa masukan kedalam kaos kaki yang terdakwa Hamdi Bin Aspan Pakai di kaki sebelah kanan, selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati 3 (tiga) buah kotak amal di dalam masjid Ash Shabirin tersebut dan berpura pura melaksanakan sholat, dan melanjutkannya dengan mengambil kotak Amal yang pertama kemudian membukanya dengan cara merusak atau membongkar gembok penjepit kotak amal tersebut dan megambil uang yang berada didalam kotak amal pertama tersebut dan menutupnya kembali, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi Bin Aspan mengambil kotak Amal yang kedua kemudian membukanya dengan cara merusak atau membongkar gembok penjepit kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal pertama tersebut dan menutupnya kembali, selanjuta terdakwa Hamdi Bin Aspan mengambil kotak Amal yang ketiga namun untuk kotak amal yang ketiga ini terdakwa kesulitan untuk membukanya sehingga tidak jadi mengambil uang yang berada didalam kotak amal ketiga tersebut;

- Bahwa kemudian saat terdakwa Hamdi Bin Aspan berjalan kearah luar Mesjid Ash Shabirin tidak berapa lama datang saksi M Aspiansyah Bin H. Burhan (Alm), saksi Suhairi Bin Abdul Muthalib (Alm), dan Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) yang mengamankan terdakwa Hamdi Bin Aspan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat

(1) Ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Aspiansyah bin H.Burhan(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09. 30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi menerima telepon dari saksi Suhairi bahwa ada pencurian uang di celengan (kotak amal) di masjid Ash-Sahbirin dan di lokasi saksi mendapati seorang laki-laki atas nama Hamdi telah merusak penjepit gembok 2 (dua) buah kotak amal Masjid tempat kemudian saksi mengamankan pelaku tersebut setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua yang didalamnya terdapat beberapa uang serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



1 (satu) buah Tang penjepit warna merah yang disimpan terdakwa di dalam kaos kaki yang dipakainya di sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya lah yang mengambil uang di dalam kotak amal dan melakukan perusakan kepada 2 (dua) buah kotak amal yang berada di masjid Ash-Sahbirin tersebut;

- Bahwa uang yang berhasil dicuri oleh terdakwa dari dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 203.000 yang terdiri dari beberapa uang pecahan dan beberapa uang koin;

- Bahwa jumlah kotak amal yang ada di Masjid Ash-Shabirin tersebut sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa hanya 2 (dua) kotak amal yang berhasil dirusak dan isinya dicuri oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut di dalam masjid waktu itu keadaan kosong tidak ada siapa-siapa;

- Bahwa jumlah CCTV yang ada pada Masjid Ash-Shabirin tersebut sebanyak 8 mata;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengamanan dan menghentikan tindak pencurian tersebut terdakwa tidak ada berusaha untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua pengurus Masjid Ash-Shabirin;

- Bahwa 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan, serta uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- yang terdiri dari beberapa lembar uang pecahan dan uang koin merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09. 30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang ngobrol-ngobrol di rumah saudara H. Udin yang berada di sebelah masjid Ash-Shabirin tersebut. Kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid dan terlihat sedang melaksanakan Sholat namun setelah itu saksi melihat orang (Terdakwa) tersebut lagi pada saat melakukan sujud lama dan tidak berdiri lagi karena saksi merasa curiga lalu saksi bersama saudara H. Udin mendatangi rumah kaum Masjid yang bernama saudara Saduddin yang letak rumahnya berada di samping Masjid, setelah sampai di rumah saudara Saduddin saksi pun menceritakan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan yang masuk ke dalam Masjid Ash-Shabirin;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut selanjutnya kami bertiga langsung melihat rekaman CCTV Masjid tersebut;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi dan H. Udin beserta saudara Saduddin melihat orang yang mencurigakan tersebut (Terdakwa) sedang berusaha untuk membuka sebuah kotak amal yang pada waktu itu berada di dalam Masjid;
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman CCTV tersebut kemudian saksi dan H. Udin beserta saudara Saduddin mendatangi orang tersebut (Terdakwa) untuk menghentikannya yang pada waktu itu sedang berjalan keluar masjid;
- Bahwa saksi menanyakan kepada orang tersebut (Terdakwa) apa yang dilakukannya didalam mesjid tersebut dan dijawab "Sembahyang". Kemudian saksi menanyakan apa yang disembunyikan di balik bajunya tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua yang di dalamnya terdapat beberapa uang dan menemukan 1 (satu) buah tang penjepit merah yang disimpan di dalam kaos kaki yang dipakainya di sebelah kanan;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana asal uang tersebut dan terdakwa tidak menjawab kemudian setelah diperlihatkan 2 (dua) buah kotak amal yang pada saat itu dalam keadaan rusak baru terdakwa mengakui bahwa uang tersebut diambil dari dalam kotak amal yang telah dirusak tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengamanan dan menghentikan tindak pencurian tersebut terdakwa tidak ada berusaha untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan, serta uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- yang terdiri dari beberapa lembar uang pecahan dan uang koin merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Saduddin Bin Abdurrahman(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09. 30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendengar cerita dari saksi Suhairi kepada bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan yang masuk ke dalam Masjid Ash-Shabirin;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Suhairi tersebut selanjutnya kami bertiga langsung melihat rekaman CCTV Masjid tersebut;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat orang yang mencurigakan tersebut (Terdakwa) sedang berusaha untuk membuka sebuah kotak amal yang pada waktu itu berada di dalam Masjid;
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman CCTV tersebut kemudian saksi dan H. Udin beserta saksi Suhairi mendatangi orang tersebut (Terdakwa) untuk menghentikannya yang pada waktu itu sedang berjalan keluar masjid;
- Bahwa saksi Suhairi menanyakan kepada orang tersebut (Terdakwa) apa yang dilakukannya didalam mesjid tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Sembahyang". Kemudian saksi Suhairi menanyakan apa yang disembunyikan di balik bajunya tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua yang di dalamnya terdapat beberapa uang dan menemukan 1 (satu) buah tang penjepit merah yang disimpan di dalam kaos kaki yang dipakainya di sebelah kanan;
- Bahwa saksi Suhairi kembali menanyakan dari mana asal uang tersebut dan dan terdakwa tidak menjawab kemudian setelah diperlihatkan 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



kotak amal yang pada saat itu dalam keadaan rusak baru terdakwa mengakui bahwa uang tersebut diambil dari dalam kotak amal yang telah dirusak tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa uang yang ada pada Terdakwa tersebut adalah hasil curian, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan menanyakan KTP terdakwa dan di KTP terlihat Terdakwa bernama Hamdi selanjutnya oleh saksi Suhairi ia langsung menghubungi saudara Hermansyah selaku ketua RT;
- Bahwa saksi sebagai Kaum di Masjid Ash-Shabirin;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengamanan dan menghentikan tindak pencurian tersebut terdakwa tidak ada berusaha untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan, serta uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- yang terdiri dari beberapa lembar uang pecahan dan uang koin merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang terdakwa berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang terdakwa ketahui mengenai penangkapan terhadap diri terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindakan pencurian di masjid tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan tidak ada pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara merusak atau membongkar penjepit gembok kotak amal yang ada dalam masjid tersebut dengan menggunakan Tang penjepit warna merah yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah penjepit gembok tersebut rusak, terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal yang terletak di dalam masjid ada 3 (tiga) buah, namun untuk yang satunya tidak sempat terdakwa rusak;
- Bahwa pencurian tersebut tidak terdakwa rencanakan, alasan terdakwa membawa tang penjepit warna merah tersebut untuk jaga-jaga kalau motor yang terdakwa bawa atau gunakan pada waktu itu ada gangguan mesin;
- Bahwa sebelum ke Masjid awalnya terdakwa dari rumah;
- Bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa taruh atau simpan dalam kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware warna hijau tua ;
- Bahwa jumlah uang yang berhasil terdakwa ambil dari merusak 2 (dua) buah kotak amal yang berada di masjid Ash-Sahbirin tersebut adalah sebanyak Rp.203.000 yang terdiri dari beberapa uang pecahan dan beberapa uang koin;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut di dalam masjid waktu itu keadaan kosong tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada CCTV di Masjid Ash-Shabirin;
- Bahwa pada saat diamankan dan dihentikan terdakwa tidak ada berusaha untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan terdakwa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan, serta uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- yang terdiri dari beberapa lembar uang pecahan dan uang koin merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- 2 (dua) buah kotak amal masjid ash shabirin warna hijau;
- 1 (satu) buah tang penjepit warna merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kantong kain warna hijau tua merk Tupperware;
- 2 (dua) buah gembok warna emas merk VION;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm) melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid dan terlihat sedang melaksanakan Sholat namun setelah itu saksi melihat orang (Terdakwa) tersebut melakukan sujud lama dan tidak berdiri lagi karena saksi merasa curiga lalu saksi bersama saudara H. Udin mendatangi rumah kaum Masjid yang bernama Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) untuk melihat rekaman CCTV Masjid tersebut;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm), H. Udin beserta Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) melihat orang yang mencurigakan tersebut (Terdakwa) sedang berusaha untuk membuka sebuah kotak amal yang pada waktu itu berada di dalam Masjid;
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm), H. Udin beserta Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) mendatangi terdakwa untuk menghentikannya yang pada waktu itu sedang berjalan keluar masjid;
- Bahwa saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm) menanyakan kepada orang tersebut (Terdakwa) apa yang dilakukannya didalam mesjid tersebut dan dijawab "Sembahyang". Kemudian saksi menanyakan apa yang yang disembunyikan di balik bajunya tersebut. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua yang di dalamnya terdapat beberapa uang dan menemukan 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan di dalam kaos kaki yang dipakainya di sebelah kanan;
- Bahwa para saksi menanyakan dari mana asal uang tersebut dan terdakwa tidak menjawab kemudian setelah diperlihatkan 2 (dua) buah kotak amal yang pada saat itu dalam keadaan rusak baru terdakwa mengakui bahwa uang tersebut diambil dari dalam kotak amal yang telah dirusak tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara merusak atau membongkar penjepit gembok kotak amal yang ada dalam masjid tersebut dengan menggunakan Tang penjepit warna merah yang terdakwa bawa sebelumnya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penjepit gembok tersebut rusak, terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang di dalamnya;

- Bahwa kotak amal yang terletak di dalam masjid ada 3 (tiga) buah, namun untuk yang satunya tidak sempat terdakwa rusak;
- Bahwa jumlah uang yang berhasil terdakwa ambil dari merusak 2 (dua) buah kotak amal yang berada di masjid Ash-Sahbirin tersebut adalah sebanyak Rp.203.000 yang terdiri 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah), dan 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Masuk ke Tempat Kejahatan atau Dapat Mencapai Barang untuk Diambilnya, Dilakukan Dengan Membongkar, Memecah Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hamdi Bin Aspan dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 09.30 Wita di dalam masjid Ash-Shabirin yang beralamatkan di Komplek Griya Permata RT. 012 RW. 003 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm) melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid dan terlihat sedang melaksanakan Sholat namun setelah itu saksi melihat orang (Terdakwa) tersebut melakukan sujud lama dan tidak berdiri lagi. Saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm) merasa curiga dan bersama saudara H. Udin mendatangi rumah kaum Masjid yang bernama Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) untuk melihat rekaman CCTV Masjid tersebut. Pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi Suhairi bin Abdul Muthalib (Alm), H. Udin beserta Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm) melihat orang yang mencurigakan tersebut (Terdakwa) sedang berusaha untuk membuka sebuah kotak amal yang pada waktu itu berada di dalam Masjid. Kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan menghentikan terdakwa yang akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masjid. Dari balik baju terdakwa ditemukan 1 buah kantong yang terbuat dari kain merk Tupperware berwarna hijau tua yang di dalamnya terdapat beberapa uang sebanyak Rp.203.000 yang terdakwa ambil dari 2 (dua) buah kotak amal Masjid Ash-Shabirin. Selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah tang penjepit warna merah yang disimpan di dalam kaos kaki yang dipakainya di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang berhasil terdakwa ambil dari merusak 2 (dua) buah kotak amal yang berada di masjid Ash-Sahbirin tersebut adalah sebanyak Rp.203.000 yang terdiri 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah), dan 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kotak amal Masjid merupakan kotak yang disediakan Masjid untuk mengumpulkan uang dari jamaah masjid setelah selesai melaksanakan ibadah sholat dan akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga pengelolaan uang dalam kotak amal merupakan tugas dari pengurus masjid.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta izin pengurus Masjid Ash-Shabirin untuk mengambil uang dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa terdakwa telah memindahkan uang dalam kotak amal Masjid Ash-Shabirin ke dalam kantong berwarna hijau tua yang terdakwa sembunyikan dalam balik baju terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah uang sebanyak Rp.203.000 yang terdakwa ambil dari 2 buah kotak amal Masjid Ash-Shabirin dan sebagaimana diketahui uang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Masuk ke Tempat Kejahatan atau Dapat Mencapai Barang untuk Diambilnya, Dilakukan Dengan Membongkar, Memecah Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat 3 (tiga) buah kotak amal dalam Masjid Ash-Shabirin yang kondisinya terkunci gembok. Cara terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dengan cara merusak atau membongkar penjepit gembok kotak amal menggunakan Tang penjepit warna merah yang terdakwa bawa sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa memecah penjepit gembok kotak amal untuk mengambil uang di dalamnya dengan menggunakan tang penjepit warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tang penjepit warna merah
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua merk Tupperware

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- 2 (dua) buah kotak amal masjid ash shabirin warna hijau;
- 2 (dua) buah gembok warna emas merk VION;

yang telah disita dari Terdakwa Hamdi Bin Aspan, dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Masjid Ash-Shabirin maka dikembalikan melalui Saksi Saduddin Bin Abdurrahman(Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Bin Aspan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tang penjepit warna merah
 - 1 (Satu) buah kantong kain warna hijau tua merk Tupperware

Dimusnahkan;

- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu)
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1000,- (Seribu rupiah)
- 2 (dua) buah uang koin Rp 1000,- (Seribu rupiah)
- 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 500,- (lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah kotak amal masjid ash shabirin warna hijau
- 2 (dua) buah gembok warna emas merk VION

Dikembalikan Kepada Masjid Ash-Shabirin melalui Saksi Saduddin Bin Abdurrahman (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)